



2023

**BUKU
KEBIJAKAN SPMI**

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

“Quality and Entrepreneurship”

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 21

KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fadilaturrahmi, M.P.d	Ketua LPM		14-02-2023
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Amir Luthfi	Rektor		14-02-2023
3. Persetujuan	Dr. Masrul, M.Pd	Ketua Senat		14-02-2023
4. Penetapan	Ahmad Himawan, ST	Yayasan		14-02-2023
5. Pengendalian	Fadilaturrahmi, M.Pd	Ketua LPM		14-02-2023

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM
---	---------------


Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 14 Februari 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 21
I	VISI, MISI, TUJUAN	

1.1 Sejarah berdiri Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UPTT) di kelola oleh Yayasan Pahlawan Tuanku tambusai Riau (YPTT Riau) yang didirikan dengan Akta Notaris M. Dahad Umar, SH No. 40 Tanggal 11 Oktober 1994. Pada mulanya, YPTT Riau menyiapkan pendirian politeknik Kampar yang direncanakan beroperasi pada tahun 1996. Bidang ini dipilih karena Provinsi Riau pada umumnya, Kabupaten Kampar khususnya sangat memerlukan tenaga menengah dalam bidang teknologi termasuk manufaktur. Dengan bekerjasama dengan politeknik Swiss Bandung, Yayasan menyiapkan proposal, termasuk studi kelayakan pendirian Politeknik Kampar dengan dukungan Pemerintah Daerah Kampar. Akan tetapi, rencana ini terpaksa ditunda karena belum mendapat persetujuan dari Gubernur Riau.

Pengurus Yayasan menyadari bahwa, selain bidang teknologi, tenaga kesehatan masih sangat kurang di daerah Kampar. Tenaga kesehatan yang mengisi kesempatan kerja dilembaga pelayanan kesehatan di daerah Riau, pada umumnya diisi oleh lulusan akademi dan program S1 dari perguruan tinggi yang ada di luar Riau, seperti dari Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, dan alumni perguruan tinggi di Pulau Jawa. Oleh karena itu pengurus Yayasan memandang perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan kesehatan setingkat Diploma III kerja keras, dan dukungan semua pihak, pada tahun 1996, pengurus Yayasan berhasil membuka program Pendidikan Diploma keperawatan dengan izin yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 001.1.542.A tertanggal 27 Februari 1996. Semenjak dibuka pada tahun 1996, Akademi Perawat YPTT Riau menunjukkan perkembangan yang cukup baik sampai dengan tahun 2009.

Kemudian, pengurus Yayasan memandang perlu membuka program pendidikan Kebidanan di Kabupaten Kampar. Berdasarkan izin Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No :


Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM 
--	--

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 14 Februari 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 21

174/010/2003 tertanggal 10 Oktober 2003, berdirilah Akademi Kebidanan. Secara Akademi Kebidanan YPTT Riau juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selanjutnya atas permintaan masyarakat, terutama tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar, mulai tahun Akademi 2006/2007, Yayasan telah membuka Program Studi S1 Keperawatan izin penyelenggaraan Program Studi S1 Keperawatan dari Dikti Nomor 105/D/0/2006, tertanggal 19 Juni 2006. Sejalan dengan diterbitnya izin menyelenggarakan Program Studi S1 Keperawatan, maka pengurus Yayasan bersama pimpinan STIKes mengupayakan penyatuan Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, dan Program Studi S1 Keperawatan kedalam satu atap kelembagaan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes). Upaya yang dilakukan mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pendidikan Tinggi, bersamaan dengan izin penyelenggaraan Program Studi S1 Keperawatan di atas.

Selanjutnya, pengurus Yayasan merasa perlu terus mengembangkan aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang direncanakan adalah pendirian rumah sakit pendidikan. Sebagai rintisan awal, telah diupayakan pembelian lahan seluas 4 Ha, yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan tapung Kabupaten Kampar. Karena keterbatasan dana internal Yayasan, upaya pendirian rumah sakit pendidikan dimaksud diupayakan melalui kerjasama dengan investor. Upaya mendapatkan investor yang cocok dan bersedia menanamkan dananya, masih terus diupayakan. Selanjutnya, sesuai dengan RencanaInduk Pengembangan (RIP) yang disusun, pengembangan program studi pada STIKes terus diupayakan dengan membuka prodi baru yaitu Prodi D IV Bidan Pendidik yang telah mendapat izin dari Dirjen Dikti No. 428/D/T/2009 tertanggal 27 Maret 2009. Pada tahun 2011, STIKes Tuanku Tambusai Riau memperoleh izin S1 Kesehatan Masyarakat dengan nomor 85/E/0/2011 tanggal 25 April 2011. Tahun 2012, tepatnya tanggal 30 Januari Program S1 Gizi memperoleh izin dengan nomor 39/E/0/2012.

Selain pengembangan pelayanan bidang kesehatan, YPTT Riau bermaksud pula untuk mengembangkan bidang pendidikan bidang lainnya, seperti Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah pada tahun 2012 STIKIP Pahlawan Tuanku Tambusai Riau memperoleh izin operasional dengan nomor izin 60/E/0/2012 tanggal 29 Februari 2012 dengan

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM 
--	--

tiga Program Studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1), pendidikan Guru PAUD (S1), dan pendidikan Matematika (S1). Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) yang diajukan bersamaan dengan tiga prodi lainnya mendapat izin pertimbangan pada bulan Maret 2014 dan pada saat ini sedang dalam proses penerbitan SK Dirjen Dikti.

Arah pengembangan YPTT Riau selanjutnya adalah pendirian Universitas dengan meningkatkan STIKes Tuanku Tambusai Riau dan menggabungkan dengan STIKIP Pahlawan Tuanku Tambusai Riau (UPPT) atas dorongan dari masyarakat khususnya kampar sekitarnya yang menginginkan adanya Perguruan Tinggi dengan pilihan program studi yang lebih banyak dan hal ini juga mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah daerah kampar maupun Provinsi riau. Direncanakan dari awal terdiri dari empat fakultas yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Hukum. Fakultas ilmu kesehatan dengan Prodi S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Gizi, D4 Kebidanan, D3 Kebidanan, dan D3 Keperawatan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Pendidikan Guru PAUD. Fakultas Sains dan Teknologi dengan Prodi S1 Teknik Informatika. S1 Teknik Industri, S1 Teknik Sipil. Fakultas Hukum dengan Prodi S1 Hukum . Alhamdulillah izin operasional Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dari Menristek Dikti terealisasi pada tanggal 20 Januari 2017 dengan nomor perundangan 97/KPT/I/2017.

Adapun peningkatan yang dicapai Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai mulai dari sejak berdiri Akademi Keperawatan diantaranya adalah adanya daya serap lulusan yang mencapai 98 persen yang tempat bekerja sesuai dengan bidangnya khususnya keperawatan dan alumni tersebar diberbagai intstitusi kesehatan baik di dalam dan luar negeri disamping itu penelitian dosen dari tahun ketahun meningkat terutama yang pendaannya berasal dari Kemristekdikti dan berbagai penghargaan yang diraih oleh dosen dari dalam dan luar negeri, adanya dana beasiswa yang didapatkan oleh dosen dan mahasiswa, kerjasama luar negeri sampai saat ini sudah dilakukan terhadap 6 negara, jumlah prodi juga berkembang sampai saat ini terdapat 16 prodi dan 4 Fakultas.

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 21

1.2 Visi, Misi, Tujuan

Visi, misi dan tujuan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tercantum di dalam STATUTA Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi Universitas Berkualitas dan Berorientasi Kewirausahaan di Asia Tenggara 2042

Misi

Dalam merealisasikan visinya, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan Iptek dan Kewirausahaan
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk Pengembangan, Penerapan keilmuan dan kewirausahaan.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk Pengembangan, Penerapan keilmuan dan kewirausahaan.
- 4) Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan internasional


Tujuan

Dalam merealisasikan visinya, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai memiliki Tujuan sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional
- 2) Menghasilkan lulusan berjiwa *entrepreneur* dan berdaya saing global.
- 3) Menghasilkan karya penelitian yang inovatif
- 4) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif.
- 5) Menghasilkan Kerjasama di dalam dan luar Negeri.

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 8 dari 21

tetrahedron tersebut. Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM 
---	--

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 9 dari 21


III	LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
------------	------------------------------------

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai adalah kegiatan sistemik dan sistematis di) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
- b) Transparansi,
- c) Efisiensi dan efektivitas, dan
- d) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dahrma Pendidikan Tinggi oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan standar perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Luas lingkup kebijakan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma pendidikan tinggi dan

<p>Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p>Paraf LPM</p> 
--	--

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 14 Februari 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 10 dari 21

sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau.

Luas lingkup kebijakan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau meliputi:

- a. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berdasarkan nilai-nilai keunggulan, keterpaduan, kewirausahaan, sosial, penghargaan terhadap mutu, keterbukaan dan profesionalisme;
- b. Kebijakan audit yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan berguna meningkatkan mutu pendidikan ditingkat nasional, regional dan internasional;
- c. Auditor internal yang melaksanakan audit adalah Auditor Internal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai diluar unit kerja auditee;
- d. Evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan melalui audit mutu internal secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;


Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 11 dari 21

- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 14 Februari 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 12 dari 21
IV	DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	


Beberapa istilah/definisi penting yang digunakan di dalam Kebijakan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

<p>Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p>Paraf LPM </p>
--	--

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 13 dari 21

9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
13. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
14. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Paraf LPM 
---	--

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 14 Februari 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 14 dari 21
V	GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai adalah:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu Universitas
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas
6. Meningkatkan mutu kerjasama baik ditingkat lokal, nasional dan internasional
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT
9. Sebagai landasan dan arah Universitas dalam menetapkan semua standar dan manual mutu
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik Universitas yang memiliki dokumen mutu
12. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu
13. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu pendidikan bukti dan tanggungjawab perguruan tinggi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan
14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
15. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 15 dari 21

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan
3. Memperkuat komitmen leadership budaya mutu
4. Melakukan analisis SWOT PT
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian
8. Menentukan waktu pencapaian standar mutu
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan standar mutu

5.2 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

- 1 Berorientasi kepada kebutuhan stakholder
- 2 Tanggungjawab sosial
- 3 Partisipatif dan kolegial
- 4 Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

 <p>UNIVERSITAS PAHLAWAN Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau</p>	<p>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai</p>	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	<p>KEBIJAKAN SPMI</p>	Revisi : 1
		Halaman : 16 dari 21

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:


- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

5.3 Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI yaitu pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016.

5.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Universitas, Fakultas, Prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UP Tuanku Tambusai Riau adalah:


<p>Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p>Paraf LPM</p> 
--	--

 <p>UNIVERSITAS PAHLAWAN Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau</p>	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 14 Februari 2023
		Revisi : 1 Halaman : 17 dari 21

- a. Di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan Universitas dan LPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Lembaga, Pusat, Guru Besar dan Dosen wakil Fakultas. Senat Universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Universitas.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir kebijakan mutu Universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM bertanggungjawab kepada Rektor
- c. Di tingkat Fakultas, Penjaminan mutu dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Selain GKM untuk pelaksanaan tugas penjaminan mutu dibentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat Prodi dengan keputusan Rektor. Dalam melakukan tugasnya, GKM dan dan UPM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Pendidikan tinggi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai membuat standar mutu berjumlah 24 standar. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 standar, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 standar, ditambah 3 standar tambahan PT baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan rincian sebagai berikut:

<p>Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	Paraf LPM 
--	--

 <p>UNIVERSITAS PAHLAWAN Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau</p>	<p>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai</p>	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	<p>KEBIJAKAN SPMI</p>	Revisi : 1
		Halaman : 18 dari 21

A. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

C. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

 <p>UNIVERSITAS PAHLAWAN Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau</p>	<p>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai</p>	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	<p>KEBIJAKAN SPMI</p>	Revisi : 1
		Halaman : 19 dari 21

7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

- D. Standar Visi Misi
- E. Standar Kemahasiswaan
- F. Standar Kerjasama Internasional

Dalam pelaksanaannya standar mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. *Keuangan, Sarana dan Prasarana*
6. *Pendidikan*
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Standar Luaran dan capaian tridharma

5.6 Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai adalah:

- a. Kebijakan SPMI,
- b. Manual SPMI,
- c. Standar SPMI dan
- d. Formulir SPMI

 <p>UNIVERSITAS PAHLAWAN Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau</p>	<p>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai</p>	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	<p>KEBIJAKAN SPMI</p>	Revisi : 1
		Halaman : 20 dari 21


Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dan Renstra Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UP Tuanku Tambusai Riau
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

5.7 Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UP Tuanku Tambusai Riau. Diantaranya dokumen: Statuta


<p>Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p>Paraf LPM</p> 
--	--

 <p>UNIVERSITAS PAHLAWAN Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar Riau</p>	<p>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai</p>	Kode/No : UPTT/KM/SPMI
		Tanggal : 14 Februari 2023
	<p>KEBIJAKAN SPMI</p>	Revisi : 1
		Halaman : 21 dari 21

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Renstra Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, RIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Renop Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan Ortaker Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

<p>Dokumen Sistem Mutu ini milik UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p>Paraf LPM</p> 
--	--